



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 18 Tahun 2004.

TENTANG

PENGEMBALIAN DAN PENGGUNAAN DANA PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
TAHUN 2004

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan perlu segera direalisasi pengembalian dana penyisihan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kelurahan ;
 - b. bahwa agar dana yang dikembalikan kepada Kelurahan dapat efektif dan efisien maka perlu ditetapkan alokasi dan diatur penggunaannya dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Kontribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 , sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2004 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGEMBALIAN DAN PENGGUNAAN DANA PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN TAHUN 2004 .

Pasal 1

Besarnya penerimaan pengembalian dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kelurahan se Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diatur penggunaannya sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan pengelolaannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Salatiga, dan Penggunaannya untuk :
 - 1) Penghargaan kepada Wajib Pajak Rp 8.400.000,-
 - 2) Penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan Rp 2.600.000,
- b. Sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) diserahkan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Salatiga kepada Kelurahan dengan perincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

Pasal 2

Tatacara penggunaan dana sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf b Keputusan ini, sebagai berikut :

- a. Penggunaan dana untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan;
- b. Kepala Kelurahan mengkoordinasikan lebih dahulu rencana penggunaan dana dimaksud dengan LPMK;
- c. Kepala Kelurahan mengusulkan lebih dahulu Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) terhadap pemanfaatan dana dimaksud dengan diketahui Camat dan disampaikan kepada Walikota Salatiga lewat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Salatiga;
- d. Penggunaan dana tersebut tidak dibenarkan untuk kepentingan di luar RAB yang telah diusulkan ;

Pasal 3

Kepala Kelurahan bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota Salatiga lewat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Salatiga melalui Camat, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

Pasal 4

Camat berkewajiban untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana termasuk tertib administrasi keuangannya. *f 8*

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 973 / 398 / 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 23-NOPEMBER 2004

WALIKOTA SALATIGA, 8

H. TOTOK MINTARTO 6

Diundangkan di Salatiga,
pada tanggal 23 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO 6

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 29..... SERI..... 6